

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan, tanpa diskriminasi¹. Setiap orang memiliki kebebasan yang bersifat asasi², oleh karena itu manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang dimiliki orang normal tersebut sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang cacat atau disabilitas tanpa adanya perbedaan diantara orang tersebut. Namun tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan normal, ada banyak orang yang dilahirkan secara tidak normal baik secara fisik maupun secara mental hal inilah disebut penyandang disabilitas. Seseorang penyandang disabilitas biasanya tak hanya bawaan dari lahir, tapi juga biasanya karena kecelakaan ataupun terkena penyakit sehingga membuat tubuh sebagian tidak berfungsi. Kondisi seperti ini kemungkinan akan berdampak pada kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat, tak cuma itu keadaan seperti ini berdampak besar sehingga memerlukan bantuan orang lain atau bantuan alat atau fasilitas pendukung. Oleh karena itu agar terciptanya keadilan maka harus adanya peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia³.

Rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum⁴. Begitu pula dengan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus dan memperoleh kesamaan hak. Dalam hal ini perlakuan khusus yang dimaksud ialah sebagai bentuk perlindungan dari tindakan diskriminasi yang

¹ Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Yossa A.P Nainggolan, "problem dan tantangan pendidikan inklusi di Indonesia", *Jurnal Difabel Volume 3,1*(November,2016) Hlm 24.

³ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Hlm 98

⁴ Pipih Sopiah, 2010, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Nobel Edumedia. Hlm 6.

terjadi dimuka umum. Oleh karena itu keistimewaan dan perlakuan yang khusus kepada para penyandang disabilitas harus diartikan sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kekurangan atau cacat fisik atau pun cacat mental bukanlah menjadi alasan untuk membatasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.⁵

Kekurangan atau kecacatan bukanlah masalah bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak untuk hidup ialah hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan hak hidup merupakan hak yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu hak hidup adalah hak yang mutlak yang harus dipunyai setiap manusia karena tanpa adanya hak hidup maka tidak ada hak-hak lainnya.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hak asasi manusia selanjutnya dikenal dengan sebutan HAM dan kebebasan secara prinsip rumusan sederhana yang telah diakui dalam ketentuan Pasal 27 menentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah serta setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan secara layak.⁶

Pemerintah telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun hal ini belum cukup untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas maka dari itu diperlukan peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

⁵ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 273

⁶ Usef Ranawijaya, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, Hlm 194-195.

Daerah Istimewa Yogyakarta ialah salah satu daerah yang telah mengupayakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat sebenarnya sudah baik, namun seperti yang kita lihat dalam penerapannya kurang efektif. Dalam hal kurangnya pengawasan pemerintah serta kurangnya penerapan perda tersebut mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas kurang terpenuhi. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal menggunakan fasilitas umum. Diskriminasi masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terutama Pada penyandang disabilitas, seperti hambatan sosial dan fisik yang akan berdampak pada kesejahteraan, terutama kesejahteraan ekonomi.

Aksesibilitas fasilitas umum merupakan kemudahan dalam hal mengakses fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan aksesibilitas fisik dan non fisik. Dalam penelitian ini peneliti aksesibilitas dalam aspek fasilitas umum.

Ketentuan "Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum".

Namun, kenyataanya Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Karena masih banyak fasilitas umum yang belum rama Difabel. Halte bus Transjogja atau tempat persinggahan bus untuk mengangkut dan menurunkan penumpang masih sangat

diskriminatif. Bagaimana tidak halte tersebut tidak sesuai dengan prinsip “ Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kegunaan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum”.

1. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
2. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
3. Kegunaan, yaitu semua orang dapat menggunakan suatu tempat yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
4. Kemandirian, yaitu semua orang harus mampu menggunakan, suatu tempat dengan dan tanpa bantuan orang lain.

Pada Halte Bus Transjogja atau tempat pengangkutan dan penurunan penumpang. sebagian besar belum adanya jalan untuk kursi roda dalam menaiki halte bus, serta kurangnya ruang tunggu yang layak bagi penumpang, dan tidak ada pelayanan aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Dalam penelitian penulisan ini peneliti meneliti aksesibilitas dalam aspek fasilitas umum. Dengan alasan diatas, seharusnya semua orang tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas umum yang sudah disediakan dengan mudah. Akan tetapi tidak semua orang dapat menggunakannya dengan mudah karena keterbatasan yaitu para penyandang disabilitas. Aksesibilitas dapat dijadikan sebagai penghubung untuk dapat bersosialisasi dengan suasana luar sebagai faktor pendukung dalam kehidupannya.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4**

TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA HALTE BUS TRANSJOGJA “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana “penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pada Halte Transjogja”?
2. Apakah faktor penghambat dalam “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas pada Halte Transjogja”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengkaji dan meneliti “penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas”.
2. Untuk mengkaji dan meneliti faktor penghambat “penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum administrasi negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai “penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”.